

Lampiran-Lampiran



Sekretarian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin



Melakukan wawancara kepada informan.



Gambaran Umum Tempat Penelitian

A. Profi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan tahunan tentang penghimpunan dan penyaluran (ZIS) kepada Presiden Republik Indonesia.

Disahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah pembentukan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun serta adanya peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 31 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Banjarmasin dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzaki dalam menunaikan zakat, Infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah terbentuk maupun pelayanan kepada perorangan ataupun perusahaan-perusahaan swasta.

Penyaluran zakat, Infak, dan sedekah melalui BAZNAS Kota Banjarmasin menjadi pilihan tepat bagi masyarakat, karena:

- 1) BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan organisasi yang resmi dibentuk oleh pemerintah.
- 2) Penyaluran dana ZIS tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif yang sesuai dengan tujuan dari zakat.
- 3) Dapat memperkecil kesenjangan antara muzaki dengan mustahik.

Sebagai landasan operasional, payung hukum yang menjadi dasar pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin adalah:

- a) Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b) Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat.
- c) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.
- d) Keputusan Wali Kota Banjarmasin No. 167 Tahun 2004 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

Undang-Undang no. 23 tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan zakat kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan

zakat. Pengelolaan zakat ini tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan Infak, dan sedekah.

BAZNAS Kota Banjarmasin mendorong masyarakat agar menyalurkan zakat, Infak dan sedekahnya ke secertariat BAZNAS Kota Banjarmasin yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 1 Banjarmasin (Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan) atau bisa juga menyetorkan lewat rekening BNI Syariah atas nama Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin Nomor: 0107216578. Untuk lebih memudahkan para muzaki yang sibuk dan tidak sempat untuk menyetorkan ZIS, maka dapat juga langsung menghubungi petugas jemput zakat melalui telepon 0511-3254100. Adapun sosialisasi BAZNAS Kota Banjarmasin melalui beberapa program yang di lakukan oleh BAZNAS kepada masyarakat Banjarmasin.

B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Banjarmasin

Untuk menjalankan program kerjanya, BAZNAS Kota Banjarmasin menetapkan visi dan misi

Visi BAZNAS Kota Banjarmasin adalah “Menjadikan Badan Amil Zakat yang mandiri, terpercaya, dan meningkatkan posisi mustahiq menjadi muzaki”.

Adapun misinya adalah:

1. Mengkoordinasikan dengan LAZ di Kota Banjarmasin untuk mendukung BAZNAS dan BAZNAS PROP.KALSEL, dalam mencapai target-target nasional

2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan Perzakatan Nasional di Kota Banjarmasin
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional di Kota Banjarmasin
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat di Kota Banjarmasin
7. Mengarustamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur
8. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan lembaga amil zakat di Kota Banjarmasin

C. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin

Perihal dalam rangka pengumpulan dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin maka di bentuklah BAZNAS Kota Banjarmasin. Dalam hal ini BAZNAS Kota Banjarmasin dibentuk dengan keputusan Walikota yang susunan

kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama. Untuk struktur organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin Periode Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Murjani Sani, M. Ag

Wakil Ketua I : Dr. H. Muhammad Alfani, M.Si

(Bidang Pengumpulan)

Wakil Ketua II : Dr.H. Saifullah Abdusshamad. Lc, MA

(Bidang Distribusi dan Dayaguna)

Wakil Ketua III : Jaderi, S.Ag

(Bagian Perencana Keuangan dan Pelaporan)

Wakil Ketua IV : Drs. H. Gt. Suria Darmani, MM

(Bagian Administrasi SDM dan Umum)

Auditor Internal : Muhlidi, S. Ag, MA

Adapun unsur pelaksana BAZNAS Kota Banjarmasin Periode Tahun 2016-2021, yaitu:

Direktur Eksekutif : Drs. H. Nortajidi, MM

Staf Amil Bag. Pengumpulan : Drs. H. M. Nusri, M. Si

Fanlia Adi Primadana S, SE

Muhammad Alamsyah, S. HI

Iin Farwati, S.Sos.I

Staf Amil Bag. Distribusi dan Dayaguna : Pauziah, S. Sos.I

Syarifah Lailatul Rahmah

Staf Amil Bag. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan : Hj.Nadia Aziza,ST

Staf Amil Bag. Administrasi SDM Umum : Musdalifah, SE

Fahrurazi, S.Pd

Rizki Amalia, S. Kom

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rini Hasanah
2. Tempat dan tanggal lahir : Cairo, 07 Juli 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, Komp. Bumi Ayu
7. Pendidikan
 - a. SD Sekolah Indonesia Cairo
 - b. MTs. Al-Istiqamah
 - c. MA. Al-Istiqamah
8. Orangtua

Ayah

Nama : Dr. H. Saifullah Abdusssamad, Lc., MA

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jl .Bumi Mas Raya, Komp Bumi Ayu

Ibu

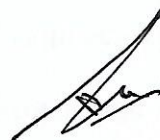
Nama : Hj. Rusmegawati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, Komp Bumi Ayu

Saudara (jumlah saudara) : 6 (enam) orang

Banjarmasin, 23 Juli 2018



Penulis

PEDOMAN WAWANCARA

Data Informan

Nama :

Agama :

Pendidikan :

Jabatan :

1. Apa Visi dan Misi BAZNAS Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana struktur organisasi yang dimiliki BAZNAS Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana mekanisme dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin?
4. Bagaimana mekanisme dalam pengumpulan Infak dan sedekah di BAZNAS Kota Banjarmasin?
5. Program kerja apa saja yang dimiliki BAZNAS Kota Banjarmasin?
6. Berapa penerimaan dana zakat, Infak dan sedekah di BAZNAS Kota Banjarmasin?
7. Apa upaya BAZNAS Kota Banjarmasin untuk meningkatkan zakat, Infak dan sedekah?
8. Dengan strategi yang ada, apakah sudah berjalan secara optimal?
9. Apa kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan dana zakat, Infak dan sedekah?
10. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Banjarmasin?
11. Apa saja tolak ukur evaluasi peningkatan zakat, Infak dan sedekah?
12. Apa tujuan dilakukannya evaluasi?
13. Siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi?
14. Kapan dilaksanakan evaluasi?



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: B - 1425.A/In.01/III.1/PP.00.9/4/2017

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin
menerangkan bahwa:

Rini Hasanah

NIM: 1401150166

Kelahiran Cairo, 07 Juli 1996

Telah mengikuti

**Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat
Baik Sekali.**

Banjarmasin, 17 April 2017



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 19580406 198703 1 001



Sertifikat



diberikan kepada:

RINI HASANAH HJ

**Yang Telah Menyelesaikan Praktik Mini Banking BRI Syariah
Dengan Predikat Nilai: A**

Banjarmasin, 9 Agustus - 15 Desember 2016

Pimpinan BRI Syariah
Kantor Cabang Banjarmasin



Bambang Sutedjo

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.